

**TANGGUNG JAWAB YAYASAN DALAM PENGELOLAAN DANA
TABUNGAN SISWA SEKOLAH DASAR
(STUDI DI YAYASAN FAUZAN AL-ISLAMIYAH DI MARENDAL)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

AFIFAH DALILAH AZHAR

NPM : 1506200448



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2019



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 24 Mei 2019, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : AFIFAH DALILAH AZHAR
NPM : 1506200448
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB YAYASAN DALAM PENGELOLAAN DANA TABUNGAN SISWA SEKOLAH DASAR (STUDI DI YAYASAN FAUZAN AL-ISLAMIYAH DI MARENDAL)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURHILMIYAH, S.H., M.H.
2. MUKLIS, S.H., M.H.
3. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H.

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muktiar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : AFIFAH DALILAH AZHAR
NPM : 1506200448
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB YAYASAN DALAM PENGELOLAAN DANA TABUNGAN SISWA SEKOLAH DASAR (STUDI DI YAYASAN FAUZAN AL-ISLAMIYAH DIMARENDAL)
PENDAFTARAN : Tanggal 21 Mei 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001

Pembimbing

Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H.
NIDN: 0120076501

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukditar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AFIFAH DALILAH AZHAR
NPM : 1506200448
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB YAYASAN DALAM
PENGELOLAAN DANA TABUNGAN SISWA SEKOLAH
DASAR (STUDI DI YAYASAN FAUZAN AL-ISLAMIYAH
DI MARENDAL)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 20 Mei 2019

Pembimbing

H. RABIAH Z. PARAHAP, S.H., M.H.
NIDN: 0120076501

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AFIFAH DALILAH AZHAR
NPM : 1506200448
Program : Strata – 1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Tanggungjawab Yayasan Dalam Pengelolaan Dana
Tabungan Siswa Sekolah Dasar (Studi di Yayasan
Fauzan Al Islamiyah di Marendal)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 21 Mei 2019

Saya yang menyatakan

METERAI
TEMPEL

6000BAFF816185776

6000
SERBUK BUNYAH

Afifah
AFIFAH DALILAH AZHAR

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB YAYASAN DALAM PENGELOLAAN DANA TABUNGAN SISWA SEKOLAH DASAR

(STUDI DI YAYASAN FAUZAN AL-ISLAMIYAH DI MARENDAL)

AFIFAH DALILAH AZHAR

NPM : 1506200448


Pembahasan skripsi ini tentang tanggung jawab yayasan dalam pengelolaan tabungan siswa sekolah dasar dengan mengambil lokasi di Yayasan Fauzan Al-Islamiyah di Marindal. Berdasarkan hal tersebut maka diajukan permasalahan berupa bagaimana bentuk perjanjian simpan dana Yayasan Fauzan Al-Islamiyah, apa faktor-faktor yayasan dalam menghimpun dana murid Sekolah Dasar Fauzan Al-Islamiyah, bagaimana tanggung jawab Yayasan dalam pengelolaan dana tabungan Sekolah Dasar di Yayasan Fauzan Al-Islamiyah.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan metode penelitian dimana sifat/materi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain ditambah penelitian lapangan yang dilakukan di MIS Yayasan Fauzan Al-Islamiyah di Marindal.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bentuk perjanjian simpan dana tabungan siswa sekolah dasar Yayasan Fauzan Al-Islamiyah ini dengan membuat perjanjian tertulis, dengan membuat perjanjian dibawah tangan, dimana yang bertanda tangan dalam perjanjian tersebut oleh pihak-pihak yang bersangkutan saja seperti kepala sekolah dan orang tua murid. Adapun faktor Yayasan tersebut menghimpun dana tabungan siswa ini membuat setiap siswa belajar untuk berhemat dari kecil, agar terbiasa hingga dewasa nanti. Tanggung jawab yayasan dalam pengelolaan tabungan siswa ini yang mengatur keseluruhannya adalah pengurus Yayasan, dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

**Kata Kunci : Tanggung Jawab Yayasan, Pengelolaan Dana Tabungan,
Sekolah Dasar.**

KATA PENGHANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Tanggung Jawab Yayasan dalam Pengelolaan Dana Tabungan Siswa Sekolah Dasar.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M. Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Hj. Rabiah Z Harahap, S.H., M.H selaku Pembimbing, dan Ibu Nurhilmiyah, S.H., M.H, selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber pihak Yayasan Fauzan Al-Islamiyah yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda Azhar S.H., SpN dan Ibunda Tita Zurnita S.E yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, dan yang selalu member motivasi serta doa, dan kepada adik saya Icha yang selalu mendukung dalam hal apapun, dan yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada shabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama abang Imam Syahreza S.E sebagai tempat curahan

hati selama ini, dan selalu member motivasi dan dukungan serta doa, untuk menyelesaikan skripsi ini semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

Akhirnya, tiada gading yang retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitu pun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan,.....20...

Hormat Saya

Penulis,

**Afifah Dalilah Azhar
NPM : 1506200448**

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian.....	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	9
2. Faedah Penelitian	9
B. Tujuan Penelitian	10
C. Keaslian Penelitian	10
D. Defenisi Operasional	11
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Sumber Data	13

4. Alat Pengumpul Data	15
5. Analisis Data	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Yayasan	17
1. Pengertian Yayasan	17
2. Organ Yayasan.....	21
3. Kegiatan Usaha Yayasan	27
4. Yayasan dalam Pengelolaan Dana	29
B. Tabungan Siswa Sekolah Dasar	31

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perjanjian Simpan Dana Tabungan Siswa Sekolah Dasar di Yayasan Fauzan Al-Islamiyah.....	34
1. Profil Yayasan Fauzan Al-Islamiyah.....	34
2. Bentuk Perjanjian di Yayasan Fauzan Al-Islamiyah.....	35
B. Faktor- Faktor Yayasan dalam Menghimpun Dana Murid Sekolah Dasar di Yayasan Fauzan Al-Islamiyah di Marendal	53
C. Tanggung Jawab Yayasan dalam Pengelolaan Dana Tabungan Sekolah Dasar di Yayasan Fauzan Al-Islamiyah.....	61

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA.....	
----------------------------	--

LAMPIRAN:

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Sebuah yayasan adalah kumpulan sejumlah orang yang terorganisir dan terlihat dalam hal kegiatan mereka, lebih seperti lembaga sosial.¹ Di negara Indonesia yayasan sudah dikenal sejak masa Belanda. Yayasan, di dalam bahasa Belanda disebut *Stichting*, dalam KUH Perdata yang berlaku di Indonesia tidak terdapat pengaturannya.²

Yayasan adalah lembaga non profit lebih menekankan usahanya untuk tujuan sosial, keagamaan maupun kemanusiaan. Dengan adanya yayasan, tujuan itu bisa tercapai dan dapat di wujudkan dalam suatu lembaga yang telah diakui dalam masyarakat.

Sebelum tahun 2001, peraturan tertulis tentang yayasan belum ada. Dalam KUHPerdata tidak dijumpai ketentuan mengenai yayasan.³ Jumlah yayasan yang telah tumbuh dan berkembang akhir-akhir ini menarik perhatian masyarakat, sehingga kita membutuhkan aturan yang mengatur jalannya yayasan. Pada awalnya yayasan Indonesia tidak memiliki hukum tertulis sehingga yayasan dalam praktiknya mengalami banyak kendala, seperti yayasan bersifat tertutup, status hukumnya tidak

¹ Gatot Supramono. 2008. *Hukum Yayasan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 1

² Zaeni Asyhadie. 2018. *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat Jilid Kesatu*. Depok : *t rajagrafindo Persada, halaman 57

³ Ibid, halaman 7

jas, dan manajemennya belum kearah professional. Pada 6 Agustus 2001 lahirah undang-undang yang mengatur tentang Yayasan yaitu Nomor 16 Tahun 2001 Lembaran Negara (LN) No. 112 Tahun 2001 Tambahan Lembaran Negara (TLN) 4132 dan telah direvisi dengan Undang 28 tahun 2004-undang Nomor tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan LN No. 115 T.L.N. 4430.⁴

Tujuan diubahnya undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, sehingga dapat mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.⁵

Tujuan dan fungsi awal dari setiap yayasan hampir sama yaitu menyangkut tentang bidang sosial, tetapi terdapat perbedaan dalam melaksanakan kegiatan dan kepentingan yang berbeda, ada yang bergerak di bidang sosial, budaya, agama, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kemanusiaan sesuai tujuan masing-masing yayasan tersebut. Tujuan lain dari mendirikan yayasan adalah untuk melakukan perbuatan baik, sehingga tindakannya adalah tindakan sukarela untuk menyumbangkan sebagian dari asetnya. Yayasan selain untuk beramal, ada pula yayasan yang didirikan untuk melestarikan harta warisan yang telah berlangsung

⁴ Anwar Borahima. 2010. *Kedudukan Yayasan di Indonesia:eksistensi, tujuan, dan tanggung jawab yayasan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 1

⁵ Gatot Supramono, *Op.cit.*, halaman 9

secara turun menurun. Bentuk yayasan seperti ini dapat dilihat pada yayasan-yayasan pendidikan.

Dalam mendirikan sebuah yayasan, pendiri harus sepenuhnya memahami persyaratan yang terkait dengan pendirian yayasan. Persyaratan yang harus terkait dengan pendiri yayasan meliputi persyaratan subjek, persyaratan nama yayasan, persyaratan kekayaan yayasan yang harus dipisahkan dan persyaratan dokumen yang diperlukan. Selain memenuhi aspek yuridis terkait yayasan, perjanjian penting juga harus dibuat antara pendiri yayasan yang kemudian ditulis dalam Anggaran Dasar Yayasan sehingga membuat rencana kerja.

Anggaran Dasar dibuat berdasarkan persetujuan pendiri yayasan, Anggaran Dasar ini akan dimasukkan dalam akta pendirian yayasan. Yayasan memperoleh status badan hukum setelah Akta pendirian Yayasan disetujui oleh menteri hukum dan Hak Asasi Manusia. Yayasan sebagai entitas hukum sosial dapat melakukan kegiatan bisnis untuk mendukung pencapaian maksud dan tujuannya dengan mendirikan entitas bisnis atau berpartisipasi dalam entitas bisnis. Hal ini bertujuan untuk mendukung kelangsungan suatu yayasan dalam mendapatkan modal untuk melakukan kegiatannya sehingga mereka mandiri dan tidak bergantung pada pihak lain.

Sektor pendidikan adalah salah satu bidang yang menggunakan banyak badan hukum yayasan. Tujuan dari yayasan pendidikan ini adalah untuk mendidik bangsa, memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Sekolah merupakan termasuk ke dalam lembaga sosial yang bergerak di bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan.

Sekolah adalah salah satu tempat dimana siswa mendapatkan pengetahuan formal. Sekolah juga merupakan tempat dimana kegiatan belajar mengajar berlangsung dan tempat interaksi antara guru dan siswa, serta untuk mendidik generasi penerus generasi bangsa. Dalam berinteraksi antara guru dan siswa akan sangat membantu mereka untuk bisa saling bertransaksi. Hal itu memberikan peluang siswa untuk mengetahui apa arti dari bertransaksi. Transaksi disini dapat diartikan sebagai salah satu bentuk komunikasi yang mana nantinya akan menimbulkan kesepakatan.

Sama seperti menabung, menabung adalah sebuah transaksi manusia dengan manusia lainnya yang mendapatkan sebuah kesepakatan. Menabung merupakan kegiatan menyisihkan sebagian uang atau pendapatan yang dimiliki untuk disimpan dengan tujuan untuk mengelola uang tersebut.

Manfaat menabung bisa diperoleh hasilnya ketika kita menjalaninya secara rutin dan tekun.⁶ Dengan menabung, maka kita dapat mengumpulkan beberapa rupiah uang kita dan dipersiapkan untuk kebutuhan masa depan yang lebih baik. Menabung dapat dilakukan di sekolah maupun di bank. Institusi pendidikan tidak terbatas hanya sebagai muatan mata pelajaran maupun sebagai media pembelajaran semata, namun telah merambah aspek lain seperti pengelolaan administrasi sekolah, pengelolaan evaluasi dan penilaian, pengelolaan sarana dan prasarana sekolah, serta pengelolaan tabungan siswa.

⁶ “manfaat menabung” melalui, <https://manfaat.co.id/manfaat-menabung>, diakses pada tanggal 28 oktober 2018, pukul 09.05 wib.

Hal tersebut tetapi kebanyakan permasalahan pada generasi penerus bangsa ini sebagian dari mereka sulit untuk menyisihkan sebagian uang saku dikarenakan beberapa hal misalnya mereka sudah ada niat untuk menyisihkan uang jajan mereka, akan tetapi diambil lagi untuk jajan atau yang lain.

Tabungan siswa sebagai salah satu aspek yang cukup penting dan mendidik siswa untuk hidup hemat dan rajin menabung merupakan salah satu aspek yang cukup penting untuk diperhatikan karena selain manfaatnya dalam pembentukan karakter siswa, penilaian terhadap pengelolaan tabungan siswa juga dapat pula meningkatkan tingkat kepercayaan orang tua siswa terhadap pengelolaan secara umum.

Berbagai sekolah, sekolah bukan hanya merupakan satuan pendidikan dasar di bawah naungan dinas pendidikan, diberbagai pendidikan sekolah, banyak yang melakukan transaksi tabungan pendidikan anak, khususnya di Sekolah Dasar Fauzan al-Islamiyah. Di Yayasan Fauzan Al-Islamiyah ini , disini setiap anak menjadi perantara yang mana dalam melakukan transaksi akad tabungan yaitu orang tua memberikan uang kepada anak untuk di tabung kepada gurunya saat berada di sekolah. Yang mana Sekolah Dasar Fauzan Al-Islamiyah tersebut terdapat 11 lokal dengan jumlah 541 siswa, setiap siswa menabung dalam sehari dengan jumlah Rp 4.000,-/hari.

Uang tabungan siswa tersebut tidak dapat diambil setiap saat, melainkan pada hal-hal tertentu saja, seperti untuk keperluan uang SPP (bulanan) dan untuk keperluan biaya pada saat akhir tahun (wisuda) untuk siswa-siswa yang berada di kelas 6.

Bagi pelajar lebih baik menabung di sekolah karena masih dalam tahap belajar. Adapun diadakannya tabungan siswa pada Yayasan Fauzan Al-Islamiah ini agar setiap siswa dapat berhemat.

Sistem pengelolaan dana tabungan siswa Sekolah Dasar di Yayasan Fauzan Al-Islamiah ini masih dikerjakan secara manual, pencatatan dan penyimpanan data ditulis di dalam buku, dan perhitungannya masih dikerjakan dengan alat bantu kalkulator. Jadi dalam hal tersebut di Yayasan Fauzan Al-Islamiah tersebut masih sering mengalami selisih dana tabungan tersebut, karena kadang jumlah uang dengan pencatatan yang ada di buku itu berbeda. Dengan jumlah data yang banyak dan tidak tetap, maka sistem tabungan ini dirasakan kurang efektif dengan munculnya masalah-masalah sebagai berikut :

1. Membutuhkan waktu untuk pencarian data siswa ketika memasukkan data transaksi penyetoran, dengan jumlah frekuensi transaksi yang banyak maka akan membutuhkan waktu yang relatif lama.
2. Jika terjadi kesalahan pencatatan data maka harus melakukan pengecekan ulang secara terus menerus untuk menghindari kesalahan yang fatal.
3. Harus melakukan perhitungan secara terus menerus jika dilakukan transaksi penyetoran maupun penarikan tabungan siswa.
4. Kesalahan manusia banyak terjadi dalam mengolah data serta penyimpanan dan perawatan dokumen berbentuk kertas, dimana hal ini sangat sulit ditanggulangi.

Dalam proses penyetoran tabungan siswa ini dibutuhkan peran wali kelas, yaitu ketika siswa mau menabung mereka menyerahkan buku tabungan dan uang ke

wali kelas, dan wali kelas akan menyerahkan buku tabungan siswa beserta uangnya ke bendahara sekolah sebagai transaksi penyetoran itu. Untuk ditulis di buku tabungan siswa dan di buku kas sekolah. Setiap anak diwajibkan untuk menabung setiap harinya.

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian kadang terjadi permasalahan dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang disepakati dalam suatu perjanjian atau disebut juga sebagai wanprestasi. Seorang debitur yang lalai, yang melakukan wanprestasi, dapat digugat di depan hakim dan hakim akan menjatuhkan putusan yang merugikan pada tergugat itu. Pihak yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1243 KUHPerdata yaitu :

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Akan tetapi, tidak semua tindakan wanprestasi dapat dituntut ganti rugi kerugian, karena apabila tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak bukan karena kelalaiannya maka pihak tersebut dapat terbebas dari pembayaran ganti kerugian. Hal ini juga diatur dalam Pasal 1244 KUHPerdata dan 1245 KUHPerdata.

Dalam Pasal 1244 KUHPerdata menyebutkan :

Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus di hukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal

yang tak terduga, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itupun jika itikad buruk tidaklah ada pada hakikatnya.

Dalam Pasal 1245 KUHPerdara menyebutkan :

Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.

Keadaan seperti yang tersebut diatas disebut juga keadaan memaksa (*force majeure*). Di dalam suatu perjanjian pada umumnya selalu memasukkan klausula mengenai *force majeure* ini agar para pihak mengerti pembatasan antara kelalaian yang disebabkan oleh para pihak itu sendiri dan kelalaian yang terjadi karena adanya keadaan yang memaksa.

Keadaan wanprestasi ini juga ditemukan dalam perjanjian pengelolaan tabungan siswa. Dimana dana tabungan siswa yang di kumpulkan oleh wali kelas, tidak sepenuhnya disetorkan kepada bendahara sekolah. Kondisi ini tentunya melahirkan akibat hukum bagi wali kelas yang telah melakukan wanprestasi, namun pihak wali kelas melakukan hal tersebut di karenakan suatu hal yang memaksa. Oleh sebab itu, maka penelitian ini berupaya mencari penyelesaian masalah penggantian dana tabungan siswa tersebut. Dimana sebelum adaya kegiatan pengumpulan dana tabungan siswa tersebut, sudah di perjanjikan oleh para pihak kepala sekolah dan wali kelas yang bersagkutan untuk menyetorkan seluruh uang yang ada dan sesuai catatan di buku yang dimiliki oleh para siswa tersebut.

Dalam Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁷

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan hasilnya ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Yayasan dalam Pengelolaan Tabungan Siswa Sekolah Dasar (Studi di Yayasan Fauzan Al-Islamiyah di Marendal)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perjanjian simpan dana tabungan siswa Sekolah Dasar di Yayasan Fauzan Al-Islamiyah di Marendal ?
2. Apa faktor-faktor Yayasan dalam menghimpun dana murid Sekolah Dasar di Yayasan Fauzan Al-Islamiyah di Marendal ?
3. Bagaimana tanggung jawab Yayasan dalam pengelolaan dana tabungan Sekolah Dasar di Yayasan Fauzan Al-Islamiyah ?

C. Faedah Penelitian

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat atau faedah, baik bagi penulis sendiri dan juga bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan,

⁷ Ahmadi Miru-Sakka Pati. 2008. *Hukum perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Depok: PT Rajagrafindo Persada. Hlm 78

khususnya dalam hukum perdata. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik dari segi teoritis dan praktis.⁸

- a. Secara teoritis yaitu menambah wawasan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum perdata mengenai tanggung jawab yayasan dalam pengelolaan dana tabungan siswa sekolah dasar.
- b. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi saya sendiri, mahasiswa jurusan hukum perdata, masyarakat, serta pihak yang berkepentingan lainnya.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang menjadi suatu permasalahan yang akan dicapai oleh peneliti, adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perjanjian simpan dana tabungan siswa dasar yang berlaku
2. Untuk mengetahui tanggung jawab yayasan dalam pengelolaan dana tabungan siswa sekolah dasar
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yayasan dalam menghimpun dana murid sekolah dasar

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan hasil pemikiran penulis berdasarkan latar belakang masalah, kemudian dari latar belakang ditentukan dengan judul

⁸ Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 174.

“Tanggung Jawab Yayasan dalam Pengelolaan Dana Tabungan Siswa Sekolah Dasar (Studi di Yayasan Fauzan Al-Islamiyah di Marendal)” adalah asli dan dilakukan oleh penulis sendiri berdasarkan buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta fakta-fakta sosial yang terjadi.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Tanggung Jawab Yayasan dalam Pengelolaan Dana Tabungan Siswa Sekolah Dasar”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu :

1. **Tanggung Jawab Yayasan** adalah yang wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkirakan, dan sebagainya) dalam badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.
2. **Pengelolaan Dana Tabungan** adalah proses penyelenggaraan, pengurus atau proses, hingga pengawasan simpanan yang hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan oleh itu.

3. Siswa Sekolah Dasar adalah komponen masukan dalam sistem pendidikan yang diproses dalam proses pendidikan dengan tujuan pendidikan nasional yang pada pendidikan formal mulai dari kelas 1 sampai kelas 6.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pernyataan tertentu. Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini adalah metode penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasar perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan sosial manusia. Penelitian kualitatif merupakan penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Adapun teknik pengumpulan data kualitatif ini dengan transkrip wawancara, catatan data di lapangan, observasi, atau bahan lainnya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis studi kasus. Studi kasus adalah suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan, atau menginterpretasi suatu kasus dalam konteksnya secara manual tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Jenis penelitian ini akan segera berlaku jika terdapat pertanyaan mengenai bagaimana (*how*) dan mengapa (*why*).

2. Sifat Penelitian

Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang hanya semata-mata menggambarkan keadaan obyek peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian ini mengarah pada penelitian yuridis empiris yakni yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), Empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, cultural, dan *das sein*). Dengan meneliti data primer yang diperoleh dilapangan yaitu studi langsung di Yayasan Fauzan Al-Islamiah.

3. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh langsung dari lapangan (*field research*) dengan melakukan observasi dan wawancara di lingkungan dalam hal ini dilakukan di Yayasan Fauzan Al-Islamiah. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari :

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat langsung dari wawancara dari organ pengurus Yayasan Fauzan Al-Islamiyah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi Perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah, buku literature hukum atau bahan hukum tertulis lainnya, an hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 jo Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan
- 2) Bahan Hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat Pengumpul Data

Sebagaimana telah diketahui, maka didalam penelitian lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.⁹

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Studi dokumen, dilakukan dengan cara mempelajari dan membahas hasil penelitian mengenai peraturan-peraturan dan buku-buku serta mempelajari dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan Tanggung Jawab Yayasan dalam Pengelolaan Dana Tabungan Siswa Sekolah Dasar.
- b. Wawancara, adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan pihak-pihak terkait. Dalam penulisan kali ini, teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya dan pertanyannya dapat berkembang dengan jalannya wawancara.

⁹ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS), halaman 66

5. Analisis Data

Data yang diperoleh, dikumpulkan selanjutnya dilakukan analisis data. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu data tidak berupa angka sehingga tidak menggunakan rumus statistik tetapi menilai berdasarkan logika dan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang kemudian dianalisis dengan peraturan perundang-undangan, pendapatan para sarjana dan pendapat ahli.

BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Tinjauan Umum Yayasan

1. Pengertian Yayasan

Yayasan adalah kumpulan dari sejumlah orang yang terorganisasi dan dilihat dari segi kegiatannya, lebih tampak sebagai lembaga sosial. Yayasan pada dasarnya merupakan bentuk badan hukum yang diakui secara legal oleh pemerintah.

Ada beberapa pendapat para sarjana tentang pengertian yayasan, berikut adalah pengertian yayasan yang dikemukakan oleh :

- a. Abdul Muis sebagaimana dikutip oleh Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi Lubis, bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai harta dipisahkan dari pemiliknya, bersifat mandiri dengan maksud dan tujuan tertentu yang bersifat idiil dan diurus oleh suatu badan pengurus tanpa mempunyai anggota.
- b. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan mendefenisikannya sebagai berikut: yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.

c. Menurut Poerwadarminta dalam kamus umumnya memberikan pengertian yayasan sebagai berikut :

- 1) Badan yang didirikan dengan maksud mengusahakan sesuatu seperti sekolah dan sebagainya (sebagai badan hukum bermodal, tetapi tidak mempunyai anggota).
- 2) Gedung-gedung yang istimewa untuk sesuatu maksud yang tertentu (seperti : rumah sakit, dan sebagainya).
- 3) Menurut Achmad Ichsan, yayasan tidaklah mempunyai anggota karena yayasan terjadi dengan memisahkan suatu harta kekayaan berupa uang atau benda lainnya untuk maksud-maksud iddiil yaitu (sosial, keagamaan dan kemanusiaan) itu, sedangkan pendirinya dapat berupa pemerintah atau orang sipil sebagai penghibah, dibentuk suatu pengurus untuk mengatur pelaksanaan tujuan itu.
- 4) Yayasan dapat pula dipahami sebagai Badan Hukum yang mempunyai unsure-unsur :
 - a) Mempunyai harta kekayaan sendiri yang berasal dari suatu perbuatan pemisahan yaitu suatu pemisahan kekayaan yang dapat berupa uang atau barang.
 - b) Mempunyai tujuan sendiri yaitu suatu tujuan yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

- c) Mempunyai alat perlengkapan yaitu meliputi pengurus, Pembina dan pengawas.¹⁰

Yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan dan Penambahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Dalam pendirian Yayasan pendiri harus memahami benar tentang persyaratan yang terkait dengan mendirikan Yayasan. Persyaratan yang harus terkait pendiri Yayasan meliputi syarat subjek pendiri Yayasan, syarat nama Yayasan, syarat kekayaan Yayasan yang harus dipisahkan dan syarat dokumen yang diperlukan. Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari menteri. Kewenangan menteri dalam memberikan pengesahan akta pendirian yayasan sebagai badan hukum dilaksanakan oleh Kepala Kantor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atas menteri, yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan yayasan. dalam memberikan pengesahan, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.

¹⁰ Zaeni Asyhadie Jilid Kesatu, *Op.Cit.*, halaman 58

Selain memenuhi aspek yuridis terkait yayasan, perjanjian penting juga harus dibuat antara pendiri yayasan yang kemudia ditulis dalam Anggaran Dasar Yayasan sehingga membuat rencana kerja.

Anggaran Dasar dibuat berdasarkan persetujuan pendiri yayasan, Anggaran Dasar ini akan dimasukkan dalam akta pendirian yayasan. Akta pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu, dan sekurang-kurangnya memuat :

- (1) Nama dan tempat kedudukan,
- (2) Maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut,
- (3) Jangka waktu pendirian,
- (4) Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda,
- (5) Cara memperoleh dan penggunaan kekayaan,
- (6) Tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota Pembina, pengawas, dan pengurus,
- (7) Hak dan kewajiban anggota Pembina, pengawas, dan pengurus,
- (8) Tata cara penyelenggaraan rapat para organ yayasan,
- (9) Ketentuan mengenai perubahan Anggaran dasar yayasan,
- (10) Penggabungan dan pembubaran yayasan,

(11) Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan yayasan setelah pembubaran.¹¹

Yayasan memperoleh status badan hukum setelah Akta pendirian Yayasan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yayasan sebagai badan hukum sosial dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Hal ini bertujuan untuk menunjang kelangsungan agar mandiri dan tidak bergantung pada pihak lain.

Ciri yayasan sebagai badan hukum adalah berikut ini :

- (a) Mempunyai kekayaan yang dipisahkan
- (b) Mencapai tujuan tertentu
- (c) Ruang lingkup kegiatannya bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan
- (d) Yayasan tidak mempunyai anggota
- (e) Organ yayasan terdiri atas Pembina, pengurus, dan pengawas
- (f) Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal
- (g) Pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris
- (h) Yayasan memperoleh status sebagai badan hukum setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan menteri¹²

¹¹ Zaeni Asyhadie Jilid Kesatu, *Op.Cit.*, halaman 59

¹² Salim H.S. 2003. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 71

2. Organ Yayasan

Sebagai badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan alat perlengkapannya telah ditentukan dalam Undang-undang Yayasan yaitu Pembina, pengurus, dan pengawas. Ketiga organ yayasan tersebut masing-masing akan dibahas sebagaimana dibawah ini :¹³

a. Pembina

Istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Yayasan untuk lembaga “legislatif” yayasan adalah Pembina. Yayasan alat perlengkapan yang bernama Pembina merupakan organ tertinggi, hal ini dibandingkan dengan alat perlengkapan lainnya yaitu pengurus dan pengawas.

Kedudukan Pembina sebagai organ tertinggi dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Yayasan, bahwa Pembina mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh Undang-undang Yayasan atau anggaran dasar.¹⁴

Kewenangan Pembina meliputi :

- 1) Keputusan mengenai perubahan anggaran dasar; pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan pengawas;
- 2) Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan
- 3) Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan

¹³ Gatot Supramono. *Op-cit.* halaman 74

¹⁴ *Ibid.* halaman 75

- 4) Penetapan keputusan mengenai penggabungan dan pembubaran yayasan
- 5) Mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun untuk melaksanakan kewenangannya
- 6) Mengevaluasi kekayaan, kewajiban, tanggung jawab dan penghasilan yayasan tahun lalu sebagai dasar pertimbangan bagi pengesahan anggaran belanja tahun yang akan datang
- 7) Mengesahkan laporan tahunan yang disampaikan oleh Pengurus dan Pengawas¹⁵

Yang dapat diangkat menjadi anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.

Pembina mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak dan kewajiban yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan yayasan untuk tahun yang akan datang.¹⁶

¹⁵ Anwar Borahima. *Op-cit.* halaman 220

¹⁶ Zaeni Asyhadie Jilid Kesatu, *Op.Cit.*,halaman 60

b. Pengurus

Pengurus merupakan bagian eksekutif di dalam yayasan, karena pengurus yang melakukan pengurusan baik di dalam dan di luar yayasan.¹⁷ Undang-Undang yayasan tidak banyak menetapkan mengenai seseorang untuk menjadi pengurus yayasan. Undang-undang cukup memberikan satu syarat saja, ketentuan Pasal 31 ayat (2) menetapkan, bahwa yang dapat diangkat menjadi pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum.

Adapun kewenangan dari pengurus meliputi :

- a) Melaksanakan kepengurusan yayasan
- b) Mewakili yayasan, baik dalam maupun luar pengadilan
- c) Mengangkat dan memberhentikan pelaksanaan kegiatan yayasan
- d) Bersama-sama dengan anggota pengawas mengangkat anggota Pembina jika yayasan tidak lagi mempunyai Pembina
- e) Mengumumkan akta pendirian yayasan atau perubahannya dalam tambahan berita Negara
- f) Mengajukan perpanjangan jangka waktu pendirian, jika Yayasan didirikan untuk jangka waktu tertentu
- g) Menandatangani laporan tahunan bersama-sama dengan pengawas
- h) Mengusulkan kepada Pembina tentang perlunya penggabungan

¹⁷ .Gatot Supramono. *Op-cit.* halaman 82

- i) Bertindak selaku likuidator jika tidak ditunjuk likuidator¹⁸

Selain kewenangan Pengurus, dalam Undang-Undang Yayasan juga mengatur mengenai batasan kewenangan pengurus Yayasan, antara lain :

- (1) Anggota Pengurus tidak berwenang mewakili yayasan jika terjadi perkara di depan pengadilan antara yayasan dan anggota pengurus yang bersangkutan. Juga dalam hal terdapat kepentingan yang berbeda antara anggota pengurus dan kepentingan yayasan (Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001).
- (2) Kewenangan pengurus juga dibatasi dalam hal-hal yang mengikat yayasan sebagai penjamin hutang, pengalihan kekayaan yayasan, atau pembebanan atas kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain (Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001)
- (3) Pengurus hanya berhak dan berwenang bertindak atas nama dan untuk kepentingan yayasan serta dalam batas-batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Yayasan dan anggaran dasar yayasan.
- (4) Setiap tindakan yang dilakukan pengurus diluar kewenangan yang diberikan tersebut tidak akan mengikat yayasan.

Pengurus dalam melakukan tugasnya haruslah bertanggung jawab mempergunakan wewenang yang dimilikinya berdasarkan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar yayasan.

¹⁸ Anwar Borahima. *Op-cit*, halaman 222

Dalam hal pengurus selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan yayasan, maka berdasarkan keputusan rapat Pembina, pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir. Anggota pengurus tidak berwenang mewakili yayasan apabila:

- (1) Terjadi perkara di depan pengadilan antara yayasan dengan anggota pengurus yang bersangkutan; atau
- (2) Anggota pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan yayasan.¹⁹

c. Pengawas

Selain Pembina dan Pengurus, organ yayasan yang ketiga adalah pengawas. Organ ini tugasnya melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. dalam Pasal 40 ayat (1) disebutkan, bahwa selain tugas tersebut, pengawas juga mempunyai tugas memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.²⁰

Yayasan memiliki pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pengawas yang wewenang, tugas, an tanggung jawabnya diatur dalam Anggaran Dasar.

Pengawas mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- 1) Melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan
- 2) Memberhentikan sementara anggota pengurus

¹⁹ Zaeni Asyhadie Jilid Kesatu, *Op.Cit.*, halaman 61

²⁰ Gatot Supramono, *Op-cit*, halaman 102

3) Menandatangani laporan tahunan bersama-sama dengan pengurus²¹

3. Kegiatan Usaha Yayasan

Undang-Undang Yayasan memberikan hak bagi yayasan untuk dapat membentuk badan usaha tersendiri yang mengelola kegiatan bisnis dari yayasan. namun segala pendapatan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha tersebut perlu dicatat secara terpisah.

Keuntungan dari kegiatan komersial ini akan menjadi sumber penerimaan kas bagi yayasan dan keuntungan ini tidak boleh dibagikan kepada Pembina, pengurus dan pengawas yayasan. pengurus harus selalu mengedepankan pengelolaan berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Ikhtisar laoran tahunan disampaikan pengurus ke dalam rapat tahunan Pembina. Jika didalam rapat tahunan, Pembina menyetujui ikhtisar laporan tersebut, maka Pembina dapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota anggota pengurus dan pengawas yayasan, atas kepengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama satu tahun buku.

Dengan adanya yayasan, pengurus organisasi dapat bertransaksi, membuat perjanjian dan kerjasama, berhubungan dengan instansi pemerintah, swasta atau perorangan yang memerlukan aspek legalitas.²² Dalam yayasan terdapat anggaran dasar itu sendiri sebagai aturan dasar yayasan yang wajib dipatuhi oleh Pembina,

²¹ Anwar Borahima. *Op-cit*, halaman 226

²² "Pengelolaan Yayasan" melalui, <https://www.google.co.id/amp/s/tehoru.wordpress.com/2012/03/09/pengelolaan-yayasan/amp/> . diakses pada tanggal 28 Oktober 2018, pukul 13.00 wib.

pengurus, dan pengawas. Anggaran dasar baru berlaku setelah akta pendirian yayasan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Adapun isi yang dimuat dalam anggaran dasar sebuah yayasan, Pasal 14 Ayat (2) Undang-undang Yayasan mengatur bahwa isinya paling kurang memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a) Nama dan tempat kedudukan
- b) Maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut
- c) Jangka waktu pendirian
- d) Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda
- e) Cara memperoleh penggunaan kekayaan
- f) Tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota Pembina, pengurus, dan pengawas
- g) Hak dan kewajiban anggota Pembina, pengurus, dan pengawas
- h) Tata cara penyelenggaraan rapat anggota yayasan
- i) Ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar
- j) Penggabungan dan pembubaran yayasan
- k) Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan setelah pembubaran.²³

Dalam hukum yayasan diatur dalam :

²³ Gatot Supramono. *Op-cit*, halaman 49

- (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang Yayasan
- (2) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013 tentang Perubahan peraturan pemerintah No. 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang yayasan.

Untuk melakukan fungsinya sebagai yayasan dapat mencapai tujuannya yang filantropis, maka dibutuhkan dana yang cukup. Dana didalam yayasan dapat berubah-ubah atau akan bertambah karena :

- (a) Bantuan atau sumbangan dari pemerintah atau badan-badan lainnya yang tidak mengikat
- (b) Hibah, baik hibah wasiat, maupun wakaf
- (c) Hasil usaha yayasan lainnya yang sah dan halal²⁴

4. Yayasan dalam Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana yayasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh organisasi, yang hampir setiap bulan dilakukan, demi memberikan informasi pemasukan maupun pengeluaran dana yang ada dalam yayasan tersebut.

Untuk melakukan fungsinya sehingga yayasan dapat mencapai tujuannya yang filantropis, maka dibutuhkan dana yang cukup. Persoalan dana ini merupakan hal yang paling urgen bagi yayasan, apalagi jika yayasan tersebut tidak mempunyai sumber penghasilan tetap.

²⁴ Anwar Borahima. *Op-cit*, halaman 10

Di dalam Undang-Undang yayasan disebutkan, bahwa sumber kekayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan pendiri yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang, jadi bukan benda. Yayasan memiliki dana, selain uang dan barang, kekayaan yayasan diperoleh dari sumbangan-sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat, infaq ataupun zakat, perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semua harta kekayaan yayasan yang diperoleh dari hal tersebut akan langsung dimasukkan ke dalam tabungan yayasan, yang kemudian akan langsung ditulis ke dalam buku laporan keuangan yayasan. Dana-dana sumbangan berupa infaq atau zakat tidak dipisahkan pembagiannya.

Dana yang diperoleh yayasan biasanya digunakan untuk keperluan melengkapi prasarana pada yayasan tersebut. Undang-Undang Yayasan Pasal 5 berbunyi:

Kekayaan Yayasan, baik berupa uang, barang maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-Undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan, secara langsung atau tidak langsung, kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan.

Setiap dana yang keluar yang digunakan untuk keperluan melengkapi prasarana yayasan selalu di catat di dalam buku laporan keuangan yayasan, sehingga laporan pemasukan dan pengeluaran uang terperinci dengan benar. Sistem

pengelolaan dana pada yayasan dilakukan oleh pengurus yayasan, yang dibantu oleh pengawas yayasan.

Pada hakikatnya yayasan adalah kekayaan yang dipisahkan untuk tujuan tertentu yang oleh Undang-undang diberi status badan hukum. Kekayaan yayasan awal yang dimaksud di dalam Undang-undang yayasan adalah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi atau pendiri dan dijadikan asset yayasan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. setelah dipisahkan, kekayaan tersebut bukan lagi milik perseorangan atau badan hukum yang dimaksud, melainkan telah menjadi milik yayasan. pengelolaan kekayaan yayasan tersebut dilakukan sepenuhnya oleh pengurus, tetapi kekayaan tersebut tidak dapat dibagikan kepada pendiri, pengurus, dan pengawas.

B. Tabungan Siswa Sekolah Dasar

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/ alat lainnya yang di persamakan dengan itu (Undang-Undaang Nomor 10 Tahun 1998).

Menabung merupakan kegiatan menyisihkan sebagian uang atau pendapatan yang dimiliki untuk disimpan dengan tujuan untuk mengelola uang tersebut. Manfaat menabung memang tidak bisa dipungkiri kegunaannya bagi kehidupan, terlebih pada bidang keuangan. Menabung adalah tindakan yang dianjurkan alam Islam, karena

dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk melaksanakan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam al-quran terdapat ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslim untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik lagi, seperti dalam surat Al-Hasyr ayat 18 yang mengatakan bahwa:

وَأْتُوا لِعَدِّ لِعَدِّ قَدَّمْتُمْ مَا نَفْسٌ وَلْتَنْظُرِ اللَّهُ أَتَقُوا ءَأَمَّنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
تَعْمَلُونَ بِمَا خَيْرٌ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Menurut Hadits Riwayat Bukhari:

“Simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu.”

Biasanya transaksi menabung itu hanya dilakukan oleh orang yang sudah dewasa saja, dan menabung biasa hanya dilakukan di Bank saja, tetapi di era yang sangat modern ini, menabung tidak hanya dilakukan oleh orang yang dewasa saja, melainkan sekarang banyak anak yang melakukan kegiatan transaksi di sekolah.

Salah satu tabungan yang dilakukan oleh anak adalah Tabungan pendidikan yang biasa disebut dengan tabungan siswa, tabungan siswa merupakan

simpanan dana masyarakat yang berbentuk tabungan harian yang menampung dana penabung dengan tata cara penyetoran dan penarikan ditentukan secara umum, yang mana tabungan ini hanya dilakukan di sekolah saja, dengan menggunakan buku kecil untuk menabung. Setiap harinya setiap siswa akan menabung yang uangnya di setorkan kepada gurunya. Tujuan adanya tabungan di sekolah ini sebagai pembelajaran anak untuk mandiri dalam pelaksanaan menabung.

Uang yang telah terkumpul, akan dikelola oleh gurunya untuk disimpan di dalam Bank, dan sebagai simpanan yang bisa diambil oleh para siswa pada saat pembayaran uang iuran bulanan sekolah atau pada akhir ajaran sekolah.

BAB III

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Bentuk Perjanjian simpan dana tabungan siswa Sekolah Dasar di Yayasan Fauzan Al-Islamiyah

1. Profil Yayasan Perguruan Fauzan Al-Islamiyah

Nama Madrasah	: MIS Perguruan Fauzan Al-Islamiyah
Alamat	: Desa Marendal I
Kecamatan	: Marendal
Kabupaten	: Deli Serdang
Provinsi	: Sumatera Utara
Penyelenggara Madrasah	: Yayasan
Berdiri Sejak Tahun	: 2004

Adapun visi dan misi di Yayasan Perguruan Fauzan Al-Islamiyah ini sebagai berikut :

Visi :

Terwujudnya siswa-siswi berakhlakul karimah, percaya pada diri sendiri, cakap, cerdas, berilmu, beriman, dan gemar beramal saleh.

Misi :

- a. Memberikan bekal dasar keagamaan kepada siswa-siswi untuk lebih mengenal dan mencintai Allah dan Rasul-Nya;

- b. Menanamkan sikap saling tolong menolong, berkasih sayang dan saling hormat menghormati terhadap sesama;
- c. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, minat, dan potensi siswa;
- d. Memberikan suasana belajar yang aktif, kreatif dan menyenangkan.

2. Bentuk perjanjian di Yayasan Fauzan Al-Islamiyah

Istilah hukum perjanjian dalam bahas Inggris disebut dengan istilah “*contract*,” yang dalam praktik sering dianggap sama dengan istilah “perjanjian.” Bahkan dalam bahasa Indonesiapun sudah sering dipergunakan istilah “kontrak” ini, misalnya untuk sebutan “kuli kontrak” atau istilah “kebebasan berkontrak” bukan “kebebasan perjanjian” dan bukan juga “kebebasan perutusan.”²⁵

Perjanjian adalah suatu kesepakatan di antara dua atau lebih pihak yang menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum (*Henry Campbell Black*, 1968 : 394). Kemudian ada juga pengertian perjanjian yakni yang sebutkan dalam Pasal 1313 KUHPerduta Indonesia, yaitu sebagai berikut :

Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²⁶

²⁵ Dr. Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Hlm 179

²⁶ *Ibid.*, Hlm 180

Jadi, sebenarnya yang dimaksudkan dengan hukum kontrak adalah merupakan suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara dua orang atau lebih untuk yang satu mengikat dirinya kepada yang lain, atau diantara keduanya saling mengikat diri yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban satu sama lain, untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.²⁷

Menurut doktrin (teori lama), yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dari definisi diatas, telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh/lenyapnya hak dan kewajiban).²⁸

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Vand Dunne, yang diartikan dengan perjanjian, adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.²⁹

Teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya.

Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian menurut teori baru, yaitu:

²⁷ *Ibid*

²⁸ Salim H.S. 2001. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 160

²⁹ *Ibid.*,Halaman 161

1. Tahap pracontractual, yaitu adanya penawaran dan penerimaan;
2. Tahap contractual, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak;
3. Tahap post contractual, yaitu pelaksanaan perjanjian.³⁰

Adapun unsur-unsur perjanjian menurut teori lama, yaitu :

- a. Adanya perbuatan hukum;
- b. Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang;
- c. Persesuaian kehendak ini harus dipublikasikan dinyatakan;
- d. Perbuatan hukum itu terjadi karena kerja sama antara dua orang atau lebih;
- e. Pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) yang sesuai itu harus saling bergantung satu sama lain;
- f. Kehendak itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum;
- g. Akibat hukum itu untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbale balik
- h. Persetujuan kehendak itu harus dengan mengingat peraturan peundang-undangan.³¹

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak

³⁰ *Ibid.*, Halaman 161

³¹ *Ibid.*

dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan berikut ini.

- 1) Perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian semacam itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga, maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian tersebut berkewajiban untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud adalah tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.
- 2) Perjanjian dengan saksi notaries untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaries atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian. Namun, pihak yang menyangkal tersebut adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.
- 3) Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaries dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah

notaries, camat PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.³²

Ada fungsi akta notariel (otentik), yaitu :

- a) Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;
- b) Sebagai bukti para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;
- c) Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali jika ditentukan sebaliknya, para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.³³

Akta notariel merupakan bukti facie mengenai fakta, yaitu pernyataan atau perjanjian yang termuat dalam akta notaris, mengingat notaris di Indonesia adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk memberikan kesaksian atau melegalisir suatu fakta. Jika isi dari fakta semacam itu disangkal di suatu pengadilan, maka pengadilan harus menghormati dan mengakui isi akta notariel, kecuali jika pihak yang menyangkal dapat membuktikan bahwa bagian tertentu dari akta telah diganti

³²*Ibid.*, Halaman 166

³³*Ibid.*, Halaman 167

atau bahwa hal tersebut bukanlah yang disetujui oleh para pihak, pembuktian mana sangat berat.³⁴

Yayasan Fauzan Al-Islamiah dalam menghimpun dana tabungan siswa sekolah dasar dengan membuat perjanjian tertulis yang merupakan perjanjian dibawah tangan, dimana perjanjian tersebut yang mengetahui hanya para pihak yang bersangkutan dalam perjanjian tersebut saja yaitu kepala sekolah dan orang tua siswa. yang dimana telah disepakati oleh para pihak yang bersangkutan seperti kepala sekolah dan orang tua murid.

Adapun syarat sahnya perjanjian, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.³⁵

a. Adanya Kesepakatan Kehendak

Dengan syarat kesepakatan kehendak dimaksudkan agar suatu kontrak dianggap sah oleh hukum, kedua belah pihak mesti ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut. Oleh hukum

³⁴ *Ibid.*

³⁵ H. Zaeni Asyhadie. 2017. *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat) Jilid Ketiga*. Depok: PT Rajagrafindo Persada. Hlm 67

umumnya diterima teori bahwa kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu unsure-unsur sebagai berikut.

- 1) Paksaan
- 2) Penipuan
- 3) Kesilapan

Sebagaimana pada pasal 1321 KUHPerdara menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

b. Kecakapan berbuat menurut Hukum

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum.³⁶Syarat Cakap berbuat maksudnya adalah bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat kontrak tersebut. Sebagaimana pada pasal 1330 KUHPerdara menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali Undang-Undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat kita temukan dalam pasal 1330 KUHPerdara, yaitu :

- a) Orang-orang yang belum dewasa
- b) Mereka yang dibawah pengampuan
- c) Wanita yang bersuami

³⁶ Salim HS. *Op.Cit.*,Halaman 165

c. Hal Tertentu

Di dalam berbagai literature disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitor dan apa yang menjadi hak kreditor (Yahya Harahap, 1986:10; Mertokusumo, 1987:36). Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif.³⁷ Dengan syarat perihal tertentu dimaksudkan bahwa suatu kontrak haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Mengenai hal ini ditemukan dalam pasal 1332 dan 1333 KUH Perdata.

Pasal 1332 KUH Perdata menentukan bahwa:

Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

Sedangkan Pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa :

Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan/dihitung.

d. Kausa yang Halal

Maksudnya adalah bahwa suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud/alasan yang sesuai hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh dibuat kontrak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dan isi perjanjian tidak dilarang oleh Undang-Undang atau tidak bertentangan

³⁷ *Ibid.*, Halaman 165

dengan kesusilaan/ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdara). Selain itu Pasal 1335 KUH Perdata juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam suatu kontrak dikenal 3 unsur, yaitu :

- 1) Unsur esensialia;
- 2) Unsur naturalia;
- 3) Unsur aksidentalialia.³⁸

Unsur esensialia adalah unsure yang harus ada dalam suatu kontrak, karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsure esensialia ini maka tidak ada kontrak. sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai tentang barang dan harga dalam kontrak jual beli maka sebuah kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak ada sesuatu hal tertentu yang diperjanjikan.³⁹

Unsur naturalia adalah unsur yang telah diatur di dalam Undang-Undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam sebuah kontrak, maka Undang-Undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsure naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada di dalam kontrak. sebagai contoh, jika di dalam kontrak

³⁸ Ahmadi Miru. 2012. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Depok: PT Rajagrafindo Persada. Halaman 50

³⁹ *Ibid.*, Halaaman 50

tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, maka secara otomatis berlaku ketentuan dalam BW bahwa penjual menanggung cacat tersembunyi.⁴⁰

Unsur aksidentalita adalah unsure yang nanti ada/mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar utangnya, maka dikenakan denda 2 (dua) persen per bulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, maka barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditor tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klasaula-klasaula lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsur esensial dalam kontrak tersebut.⁴¹

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan dari perjanjian yang mereka buat. Beberapa asas tersebut adalah :

a) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme artinya suatu perikatan dalam perjanjian itu terjadi (ada) sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai pokok perjanjian.

Berdasarkan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara, dinyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak. Artinya, bahwa perjanjian pada umumnya dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sah dengan

⁴⁰ *Ibid.*, Halaman 51

⁴¹ *Ibid.*, Halaman 51

adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan tersebut dapat dibuat secara lisan maupun dituangkan kedalam bentuk tulisan.

Tetapi ada beberapa perjanjian tertentu yang harus dibuat secara tertulis, misalnya perjanjian perdamaian, perjanjian penghibahan, perjanjian pertanggungan, dan sebagainya. Tujuannya ialah sebagai alat bukti sempurna guna keperluan pembuktian apabila kemudian hari timbul permasalahan.

b) *Asas Pacta Sunt servanda*

Asas Pacta Sunt servanda berhubungan dengan akibat dari perjanjian.

Pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan :

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Istilah semua perjanjian berarti bahwa pembentuk Undang-Undang menunjukkan perjanjian yang dimaksud bukanlah hanya semata-mata perjanjian bernama, tetapi juga perjanjian yang tidak bernama. Dengan perkataan lain, istilah semua perjanjian juga mengandung asas *partij autonomie*, para pihak bebas menentukan bentuk perjanjian yang hendak dibuat. Istilah secara sah, artinya pembentuk Undang-Undang menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan bersifat mengikat sebagai Undang-Undang terhadap para pihak sehingga terealisasi asas kepastian hukum. Istilah itikad baik, hal ini

berarti member perlindungan hukum pada debitur dan kedudukan antara kreditur dan debitur menjadi seimbang.

c) Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak (*freedom of making contract*) adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas dan hak asasi manusia.

Menurut Abdulkadir Muhammad, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh 3 (tiga) hal :

- (1) Tidak dilarang oleh Undang-Undang;
- (2) Tidak bertentangan dengan kesusialaan; dan
- (3) Tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

d) Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan, yaitu asas yang menyatakan bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak bahwa satu sama lain akan memegang janjinya atau melaksanakan prestasinya masing-masing.

e) Asas Kekuatan Mengikat

Asas kekuatan mengikat mengatur bahwa para pihak pada suatu perjanjian tidak semata-mata terkait pada apa yang diperjanjikan dalam perjanjian, akan tetapi juga terhadap beberapa unsure lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan, kepatutan, serta moral.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa :

Perjanjian tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya perjanjian dituntut berdasarkan keadilan, atau Undang-Undang.

f) Asas Persamaan Hukum

Asas persamaan hukum menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan yang menyangkut perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan dan jabatan.

g) Asas Keseimbangan

Asas ini merupakan lanjutan dari asas persamaan hukum. Kreditur atau pelaku usaha mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Disini terlihat bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur menjadi seimbang.

h) Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai suatu figure hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai Undang-Undang bagi para pihak dalam perjanjian.

i) Asas Moral

Asas ini terlihat dalam perikatan sukarela, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra prestasi dari pihak debitur. Hal ini juga terlihat di dalam *zaakwaaarneming*, dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela yang bersangkutan mempunyai kewajiban untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Asas ini juga terdapat di dalam faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada kesusilaan (moral).

j) Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Asas kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Menurut Mariam Darus Badruzaman, melalui asas ini ukuran tentang hubungan antara para pihak yang bersangkutan dengan perjanjian itu sendiri ditentukan juga oleh rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat.

Perjanjian simpan dana di Yayasan Fauzan Al-Islamiyah ini di keluarkan setiap ajaran tahun baru, yang langsung diberikan kepada calon orang tua murid tersebut, dan kepada setiap wali kelas yang ikut membantu untuk mengutip tabungan siswa setiap harinya di kelas masing-masing. Setiap siswa juga akan diberikan buku kecil untuk catatan pemasukan uang tabungan setiap harinya. Setiap hari, siswa tersebut menabung dan dikumpulkan kepada

wali kelasnya masing-masing. Dan wali kelas akan menyerahkan seluruh uang yang terkumpul kepada bendahara sekolah dan akan di kumpulkan di masukkan ke brankas sekolah atau Bank.

Namun ada wali kelas yang melakukan wanprestasi, wanprestasi atau tidak terpenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja atau tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.⁴² Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu kontrak. Prestasi tersebut dapat berupa :

- a. Benda;
- b. Tenaga/keahlian;
- c. Tidak berbuat sesuatu.⁴³

Wanprestasi dapat berupa:

- 1) Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
- 2) Prestasi yang dilakukan tidak sempurna;
- 3) Terlambat memenuhi prestasi;
- 4) Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.⁴⁴

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan, apalagi kalau pihak lain tersebut adalah pedagang, maka bisa

⁴²Ahmadi Miru. *Op.Cit.*Halaman 95

⁴³*Ibid.* Hlm 86

⁴⁴*Ibid.* Hlm 95

kehilangan keuntungan yang diharapkan. Pada hal ini, seorang guru di Yayasan Fauzan Al-Islamiyah ini tidak menyetorkan seluruh uang tabungan tersebut kepada bendahara sekolah, hal tersebut diketahui pada saat tutup buku akhir bulan, hal tersebut dilakukannya dengan cara berulang. Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.⁴⁵ Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, maka pihak yang wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa tuntutan:

- a) Pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti kerugian);
- b) Pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti kerugian);⁴⁶

Dengan demikian, ada dua kemungkinan pokok yang dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan, yaitu pembatalan atau pemenuhan kontrak. Namun jika dua kemungkinan pokok tersebut diuraikan lebih lanjut, maka kemungkinan tersebut dapat dibagi menjadi empat, yaitu :

- (1) Pembatalan kontrak saja;
- (2) Pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti kerugian;
- (3) Pemenuhan kontrak saja;
- (4) Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti kerugian.⁴⁷

⁴⁵ H. Zaeni Asyhadie, *Op.Cit.*, Hlm 87

⁴⁶ Ahmad Miru. *Op.Cit.*, Hlm 96

⁴⁷ *Ibid.*, Hlm 96

Seorang guru di Yayasan Fauzan Al-Islamiyah ini yang telah melakukan wanprestasi ini dengan tidak memenuhi kewajibannya sehingga ia tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara kepala sekolah dan wali kelas. Sehingga dalam hal ini guru tersebut dilakukan pembatalan kontrak sebagai wali kelas di Yayasan Fauzan Al-Islamiyah tersebut, dengan tidak lagi menjadi wali kelas di Yayasan Fauzan Al-Islamiyah tersebut.

Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang menurut Undang-Undang tidak cakap untuk bertindak sendiri, begitu pula yang dibuat karena paksaan, kekhilafan atau penipuan atau pun mempunyai sebab yang bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan atau ketertiban umum, dapat dibatalkan. Pembatalan ini pada umumnya berakibat, bahwa keadaan antara kedua pihak dikembalikan seperti pada waktu perjanjian belum dibuat.⁴⁸

Kalau yang dimaksudkan oleh Undang-Undang itu untuk melindungi suatu pihak yang membuat perjanjian sebagaimana halnya dengan orang-orang yang masih di bawah umur atau dalam hal telah terjadi suatu paksaan, kekhilafan atau penipuan, maka pembatalan itu hanya dapat dituntut oleh orang yang hendak dilindungi oleh Undang-Undang itu. Akan tetapi dalam hal yang dimaksudkan oleh Undang-Undang itu untuk menjaga ketertiban umum, sebagaimana halnya dengan perjanjian-perjanjian yang mempunyai sebab yang bertentangan dengan Undang-

⁴⁸ Prof. Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Halaman 160

Undang, kesusilaan atau ketertiban umum, maka pembatalan itu dapat di mintakan oleh siapa saja asal ia mempunyai kepentingan.⁴⁹

Penuntutan pembatalan yang dapat diajukan oleh salah satu pihak yang membuat perjanjian yang dirugikan, karena perjanjian itu harus dilakukan dalam waktu lima tahun, waktu mana dalam hal suatu perjanjian yang dibuat oleh seorang yang belum dewasa dan dalam hal suatu perjanjian yang dibuat karena kekhilafan atau penipuan ini diketahuinya.⁵⁰

B. Faktor-faktor Yayasan dalam Menghimpun Dana Murid Sekolah Dasar di Yayasan Fauzan Al-Islamiyah di Marendal

Konsep menabung dari dulu sudah ada, baik dilakukan di rumah atau di bank. Konsep-konsep menabung tergantung oleh masing-masing individu. Banyak cara yang dilakukan individu untuk dapat menabung, baik dengan menyisihkan sebagian uang jajan, mengurangi pengeluaran, maupun menunda konsumsi. Bagi siswa sekolah, tindakan menabung sebagian diatur oleh orang tua mereka. Orang tua dapat memotivasi untuk menyisihkan uang jajan, memberikan hadiah buat siswa jika tabungan meningkat, membatasi jajan siswa agar uang jajan dapat ditabung, dan lain-lain.

Menabung merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seseorang tersebut dapat mempersiapkan diri untuk

⁴⁹ Ibid.,Halaman 160

⁵⁰ Ibid., Halaman 161

melaksanakan suatu perencanaan di masa yang akan datang dan juga untuk menghadapi sesuatu yang mendesak atau hal-hal yang tidak diinginkan. Pentingnya arti menabung bagi siswa-siswa sekolah bukan hanya untuk mempunyai uang sendiri, tetapi terbiasa dengan dapat menjadi orang yang bijak mengatur keuangannya, tidak hidup berlebihan atau boros, serta mampu mengelola uang dimasa yang akan datang.

Dalam Al-Quran terdapat ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan umatnya untuk senantiasa mempersiapkan hari esok secara lebih baik lagi, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Isra' ayat 27 yang berbunyi :

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, itu sangat ingkar janji kepada Tuhannya”.

Ayat diatas menerangkan bahwa “Allah menganjurkan untuk bersikap tidak boros yang menyebabkan seseorang menjadi menyesal karena keborosannya tersebut serta sebagai anjuran untuk menyisihkan sebagian harta untuk digunakan bagi keperluan masa depan (menabung).

Yayasan Fauzan Al-Islamiah ini, menghimpun dana murid ini dari program tabungan siswa, Yayasan Fauzan Al-Islamiah ini membuat program tabungan siswa karena untuk membuat setiap siswa belajar untuk berhemat dari kecil, agar terbiasa hingga saat besar nanti. Pelaksanaan transaksi menabung ini yang dilakukan oleh

Yayasan Fauzan Al-Islamiyah yaitu setiap siswa memberikan uang yang akan ditabung yang diserahkan kepada wali kelas masing-masing.

Tabungan siswa yang ada di Yayasan Fauzan Al-Islamiyah menurut Ibu Purnama Sari selaku guru di Yayasan Fauzan Al-Islamiyah, ia mengatakan bahwa menabung mempunyai tujuan untuk melatih siswa agar belajar menabung sejak dini, selain itu juga menabung memberikan pemahaman kepada anak untuk hidup hemat. Seluruh siswa Yayasan Fauzan Al-Islamiyah ini diwajibkan untuk ikut dalam transaksi menabung. Jumlah minimal anak menabung setiap harinya adalah Rp 5000.-

Pihak sekolah juga memberi perjanjian kepada setiap orang tua/wali murid ketika membicarakan kesepakatan mengenai tabungan siswa yang akan dilaksanakan ini bahwa dana yang ditabung setiap siswa tidak diperbolehkan diambil untuk keperluan pribadi, hanya untuk keperluan biaya-biaya si anak di sekolah itu. Dana tabungan siswa yang dihimpun oleh Yayasan Fauzan Al-Islamiyah tersebut dipergunakan untuk biaya SPP, kegiatan sekolah seperti lomba, kunjungan ke tempat wisata, baju seragam, dan lainnya. Dan apabila dana siswa itu masih ada sisa setelah dipotong dengan uang biaya lainnya, maka pada akhir tahun dapat diambil seluruhnya oleh orang tua siswa tersebut⁵¹

Adapun harapan Yayasan Fauzan Al-Islamiyah ini dalam mengajarkan siswa-siswa ini untuk menabung untuk memberikan kemudahan dan manfaat bagi setiap

⁵¹ Wawancara dengan Purnama Sari, Guru Yayasan Fauzan Al-Islamiyah Tanggal 27 Febuari 2019 di Yayasan Fauzan Al-Islamiyah

siswa baik itu di sekolah maupun saat mereka menabung di rumah, manfaat tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Setiap siswa dapat mengakomodasi uangnya
2. Dapat melatih diri untuk berhemat
3. Dapat meringankan beban orang tua,

Adapun keuntungan siswa menabung di sekolah adalah sebagai berikut :

- a. Terjamin, tabungan dijamin oleh pihak sekolah/Yayasan
- b. Praktis, terdapat kemudahan layanan dari pihak sekolah
- c. Hemat, kalau terbiasa menabung, maka siswa dapat menyisihkan uang dan terhindar dari kebiasaan membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan.

Dengan jumlah data siswa yang banyak, dan dalam melakukan kegiatan tabungan ini masih secara manual dan pendataan ini masih kurang efektif, dikarenakan faktor berikut :

- 1) Membutuhkan waktu untuk pencarian data siswa ketika memasukkan data transaksi penyetoran, dengan jumlah frekuensi transaksi yang banyak maka akan membutuhkan waktu yang relatif lama;
- 2) Jika terjadi kesalahan pencatatan data maka harus melakukan pengecekan ulang secara terus menerus untuk menghindari kesalahan yang fatal;
- 3) Harus melakukan perhitungan secara terus menerus jika dilakukan transaksi penyetoran maupun penarikan tabungan siswa;

Hasil wawancara antara penulis dengan 10 orang tua siswa mengenai penghimpunan dana tabungan siswa yang ada di Yayasan Fauzan Al-Islamiyah di Marendal adalah sebagai berikut :

Menurut Budi selaku orangtua murid Yayasan Fauzan Al-Islamiyah, beliau sangat setuju dengan adanya program tabungan yang diadakan di sekolah karena dengan menabung akan melatih anak untuk terbiasa hidup hemat. Adapun jumlah minimal yang harus disetorkan kepada guru setiap kali menabung adalah Rp 5000,-⁵²

Menurut Prayitno orangtua siswa Yayasan Fauzan AL-Islamiyah mengatakan bahwa ia setuju dengan tabungan yang ada di sekolah Yayasan Fauzan Al-Islamiyah karena mengajarkan anak menyisihkan sedikit uang jajannya untuk menabung. Beliau juga merasa setuju saja dengan tidak diperbolehkan pengambilan dana tabungan tersebut untuk keperluan pribadi, hanya untuk keperluan sekolah saja.⁵³

Menurut Suhardi orangtua murid Yayasan Fauzan Al-Islamiyah mengenai tabungan yang diadakan di sekolah ia menyetujui, alasannya adalah tabungan siswa tersebut dapat juga digunakan untuk persiapan untuk kenaikan kelas pada tahun ajaran baru , seperti pembelian uang baju seragam, selain itu untuk mengajarkan siswa-siswa tersebut agar disiplin dalam berhemat.⁵⁴

⁵² Wawancara dengan Budi, Orangtua Yayasan Fauzan Al-Islamiyah Tanggal 27 Febuari 2019 di Yayasan Fauzan Al-Islamiyah

⁵³ Wawancara dengan Prayitno, Orangtua Yayasan Fauzan Al-Islamiyah Tanggal 27 Febuari 2019 di Yayasan Fauzan Al-Islamiyah

⁵⁴ Wawancara dengan Suhardi, Orangtua Yayasan Fauzan Al-Islamiyah Tanggal 26 Febuari 2019 di Yayasan Fauzan Al-Islamiyah

Ami selaku orangtua siswa Yayasan Fauzan Al-Islamiyah mengatakan bahwa ia setuju dengan tabungan siswa yang ada di sekolah karena agar anak tidak banyak jajan dan mau menabung. Dan beliau tidak keberatan dengan adanya perjanjian dana tabungan siswa tersebut tidak diperbolehkan untuk keperluan pribadi.⁵⁵

Menurut Andi Yahya selaku orangtua siswa Yayasan Fauzan Al-Islamiyah mengatakan bahwa ia setuju dengan adanya tabungan siswa di sekolah karena dengan itu dapat melatih jiwa anak untuk rajin menabung demi masa depan si anak. Beliau juga sangat setuju dana tabungan yang dikumpul tersebut dapat untuk memenuhi biaya yang ada di sekolah anak tersebut.⁵⁶

Menurut Nur Cahya selaku wali dari siswa mengatakan bahwa ia merasa keberatan terhadap program tabungan siswa yang diadakan di sekolah, karena setiap harinya anak diwajibkan untuk menyetorkan uang tabungan kepada wali kelasnya walaupun jumlah minimal menabungnya kecil.⁵⁷

Menurut Sri Ayu selaku orangtua siswa Yayasan Fauzan Al-Islamiyah mengatakan bahwa ia kurang setuju dengan tabungan di sekolah, namun karena

⁵⁵ Wawancara dengan Ami, Orangtua Yayasan Fauzan Al-Islamiyah Tanggal 27 Febuari 2019 di Yayasan Fauzan Al-Islamiyah

⁵⁶ Wawancara dengan Andi Yahya, Orangtua Yayasan Fauzan Al-Islamiyah Tanggal 27 Febuari 2019 di Yayasan Fauzan Al-Islamiyah

⁵⁷ Wawancara dengan Nur Cahya, Orangtua Yayasan Fauzan Al-Islamiyah Tanggal 26 Febuari 2019 di Yayasan Fauzan Al-Islamiyah

diwajibkan mau tidak mau ia harus tetap mengikuti program tabungan siswa di sekolah anaknya tersebut.⁵⁸

Menurut Rudi selaku orang tua siswa Yayasan Fauzan Al-Islamiah mengatakan bahwa program tabungan siswa yang diadakan di sekolah sebenarnya bagus dan penting, dan mengurangi beban orang tua karena dari jumlah dana tabungan siswa tersebut dapat untuk membayar biaya SPP atau biaya kegiatan yang diadakan di sekolah.⁵⁹

Menurut Suwarni selaku orang tua siswa Yayasan Fauzan Al-Islamiah, beliau sangat setuju dengan adanya program tabungan siswa yang diadakan di sekolah karena selain mengajarkan kepada anak hal yang positif, menabung juga dapat meringankan biaya-biaya kegiatan yang ada di sekolah.⁶⁰

Menurut Ratih selaku orang tua siswa Yayasan Fauzan Al-Islamiah mengatakan bahwa ia sangat setuju dengan program tabungan yang ada di sekolah karena tabungan tersebut bisa untuk membantu memenuhi kebutuhan yang mendadak yang harus dibayarkan dan untuk membayar biaya sekolah itu sendiri, dan biaya-

⁵⁸ Wawancara dengan Sri Ayu, Orantua Yayasan Fauzan Al-Islamiah Tanggal 26 Febuari 2019 di Yayasan Fauzan Al-Islamiah

⁵⁹ Wawancara dengan Rudi, Orantua Yayasan Fauzan Al-Islamiah Tanggal 26 Febuari 2019 di Yayasan Fauzan Al-Islamiah

⁶⁰ Wawancara dengan Suwarni, Orantua Yayasan Fauzan Al-Islamiah Tanggal 26 Febuari 2019 di Yayasan Fauzan Al-Islamiah

biaya kegiatan yang ada di sekolah tersebut, dan membuat siswa untuk terus bermotivasi untuk menabung.⁶¹

Siswa yang mempunyai motivasi menabung yang kuat akan melakukan aktivitas-aktivitas menabung, karena motivasi menabung ini adalah dorongan atau daya gerak yang tumbuh di dalam diri siswa untuk melakukan aktivitas menabung tersebut. Oleh karena itu motivasi menabung ini perlu ditumbuh kembangkan di dalam diri siswa agar siswa terdorong atau tergerak untuk menabung.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa orang tua siswa di Yayasan Fauzan Al-Islamiyah tersebut ini sebagian kecil ada yang merasa keberatan dengan di tidak perbolehkan pengambilan dana tersebut untuk keperluan pribadi. Karena di awal sudah ada perjanjian terlebih dahulu antara calon orang tua murid dengan kepala sekolah mengenai adanya program tabungan siswa di tiap kelasnya, dengan mematok jumlah uang yang akan ditabungkan minimal sebesar Rp 5000,- serta sebagian besar orang tua siswa yang ada di Yayasan Fauzan Al-Islamiyah setuju, karena di sekolah Yayasan Fauzan Al-Islamiyah tersebut ini membuat program tabungan siswa ini, karena dapat meringankan pengeluaran orang tua tiap perbulannya, karena dapat memotong biaya-biaya yang ada seperti SPP, biaya perlombaan, biaya study tour, dan kegiatan lainnya.

⁶¹ Wawancara dengan Ratih, Orangtua Yayasan Fauzan Al-Islamiyah Tanggal 26 Febuari 2019 di Yayasan Fauzan Al-Islamiyah

Ibu Rizki Amalia selaku kepala sekolah Yayasan Fauzan Al-Islamiyah mengatakan mereka membuat program seperti ini dikarenakan memang untuk meringankan beban orang tua para siswa tersebut dengan adanya uang tabungan tersebut dapat untuk membayar uang SPP tiap perbulannya bahkan apabila jumlah uang yang ditabung oleh setiap siswa itu banyak juga dapat untuk membayar biaya lainnya seperti biaya rekreasi atau study tour yang diadakan oleh sekolah, dan mengajarkan setiap siswa untuk rajin menabung dan berhemat.⁶² Karena yang ia ketahui saat ini budaya menabung di kalangan siswa-siswa di Indonesia saat ini masih rendah.

Dari hal menabung di sekolah, Kepala Sekolah MIS Fauzan Al-Islamiyah Ibu Rizki Amalia juga berharap, para siswa agar terbiasa juga untuk menabung di rumah mereka masing-masing.⁶³ Menabung pada siswa ini dapat juga menanamkan kebiasaan hidup berhemat, tidak boros, memperoleh kesenangan dan kepuasan diri, dapat membeli barang-barang konsumsi yang mereka inginkan.

Di Yayasan Fauzan Al-Islamiyah masih terdapat fenomena-fenomena mengenai siswa dalam menabung diantaranya :

⁶² Wawancara dengan Rizki Amalia, Kepala Sekolah Yayasan Fauzan Al-Islamiyah Tanggal 27 Febuari 2019 di Yayasan Fauzan Al-Islamiyah

⁶³ Wawancara dengan Rizki Amalia, Kepala Sekolah Yayasan Fauzan Al-Islamiyah Tanggal 28 Febuari 2019 di Yayasan Fauzan Al-Islamiyah

1. Masih ada siswa yang tidak mengetahui manfaat menabung;
2. Masih ada diantara siswa yang tidak mengetahui prosedur menabung di sekolah;
3. Masih ada sebagian siswa yang belum mau untuk menabungkan uang jajannya;
4. Masih ada siswa yang telat membayar uang tabungan dengan alasan belum ada uang, hal ini dapat dilihat dari buku tabungan yang masih banyak belum terisi;
5. Masih ada siswa yang menunda-nunda menabung uangnya di sekolah;
6. Masih kurangnya dukungan orangtua dalam menabung di sekolah.

Tetapi dari hal fenomena-fenomena yang ada tersebut, hanya sebagian kecil yang seperti itu. Menabung yang dilakukan Yayasan Fauzan Al-Islamiyah itu merupakan suatu upaya untuk meningkatkan motivasi menabung siswa di sekolah karena hal ini merupakan hal yang positif dan perlu diberikan pembinaan yang lebih intensif lagi.

C. Tanggung jawab Yayasan dalam Pengelolaan Dana Tabungan Sekolah Dasar di Yayasan Fauzan Al-Islamiyah

Yayasan lahir karena adanya keinginan masyarakat untuk mempunyai wadah atau lembaga yang bersifat dan bertujuan dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan sebagai organisasi yang bertujuan sosial, keberadaannya bukanlah suatu hal baru, bahkan sudah ada sejak zaman Kolonial. Dengan adanya

yayasan maka, tujuan itu bisa tercapai dan dapat di wujudkan dalam suatu lembaga yang telah diakui dalam masyarakat.

Berbagai macam yayasan dengan berbagai karakteristiknya dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaannya hampir merata di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari pedesaan maupun yang berskala nasional. Pada mulanya ide dasar didirikannya yayasan adalah mempunyai tujuan mulia dan sangat idealis.

Tujuan dan fungsi awal dari setiap yayasan hampir sama yaitu menyangkut bidang sosial, tetapi terdapat perbedaan dalam melaksanakan kegiatan dan kepentingan yang berbeda, ada yang bergerak di bidang sosial, agama, budaya, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kemanusiaan sesuai dengan tujuan masing-masing Yayasan tersebut.

Sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, berlaku keberadaan yayasan mulai dari proses berdiri, kinerja dan pembubarannya dilakukan berdasarkan atas kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat maupun yurisprudensi dari Mahkamah Agung. Kondisi demikian terjadi karena belum ada hukum positif yang mengatur tentang yayasan. Dalam rangka untuk memberikan landasan yuridis dan berbagai proteksi atas penyimpangan tersebut maka lahirlah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4430).

Sebagai badan hukum, yayasan diberikan hak dan kewenangan untuk menyelenggarakan sendiri kegiatannya, dengan harta kekayaan yang dimilikinya

sendiri, yang terlepas dan terpisah dari kekayaan pendirinya. Semua tindakan yayasan, untuk dan atas nama yayasan, dilaksanakan oleh pengurus yayasan. pengurus yayasan kunci bagi jalannya kegiatan yayasan. Yayasan tidak mungkin dapat menjalankan kegiatannya tanpa adanya pengurus. Dengan demikian keberadaan pengurus juga bergantung sepenuhnya pada eksistensi dari yayasan. akan tetapi ternyata Undang-Undang Yayasan tersebut dalam perkembangannya belum menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat.

Yayasan lebih dipilih masyarakat karena dibandingkan dengan bentuk badan hukum lain hanya terkonsentrasi pada bidang ekonomi dan kegiatan usaha, yayasan dinilai lebih memiliki ruang gerak yang sesuai dengan rangka penyelenggaraan kegiatan sosial seperti pendidikan, kesehatan serta keagamaan yang pada umumnya belum ditangani oleh bentuk badan-badan hukum lain.

Seperti Yayasan Fauzan Al-Islamiyah merupakan kegiatan pendidikan yang berstatus Yayasan, yang didirikan hanya berdasarkan pada keinginan pendiri atau kesepakatan para pendirinya yang bertujuan untuk tujuan sosial. Meskipun yayasan melakukan kegiatan usaha, namun dilihat dari kedudukannya, yayasan bukanlah perusahaan karena dalam perusahaan kegiatannya melakukan suatu usaha dengan tujuan mencari keuntungan/laba. Sedangkan yayasan sebagai Badan Hukum memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pengurusnya, dan mempunyai tujuan dan fungsinya yang bersifat sosial.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Yayasan, yayasan ditentukan sebagai:

Yayasan adalah suatu badan hukum yang tidak mempunyai anggota, didirikan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dengan pemisahan kekayaan tertentu, dan tidak diarahkan kepada pencapaian keuntungan semata.

Yayasan didirikan bukan untuk tujuan komersil atau mencari keuntungan, akan tetapi, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau hidup orang lain. Perkembangan Yayasan Fauzan Al-Islamiah merupakan hasil dari kerja keras organ yayasan tersebut, terutama pengurus yang menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Tugas pengurus yaitu bertanggung jawab penuh atas kepengurusan demi tercapainya kepentingan dan tujuan yayasan. Seperti yang terjadi pada suatu wanprestasi yang dilakukan oleh guru Fauzan Al-Islamiah dengan melanggar suatu perjanjian yang telah diperjanjikan terlebih dahulu, dengan tidak menyetorkan seluruh dana tabungan siswa dalam sebulan, uang yang diberikan ternyata tidak sesuai dengan apa yang tertulis di buku kecil siswa. Sehingga guru yang melakukan wanprestasi tersebut dilakukan pembatalan kontrak, dan ia tidak lagi menjadi staf pengajar di Yayasan Fauzan Al-Islamiah tersebut.

Menurut Ibu Nurfalah, selaku bendahara sekolah di Yayasan Fauzan Al-Islamiah tersebut, ia mengatakan bahwa dana-dana yang hilang itu yang bertanggung jawab dan diganti oleh Yayasan Fauzan Al-Islamiah itu sendiri, yang diurus seluruhnya oleh pengurus Yayasan.⁶⁴

⁶⁴ Wawancara dengan Nurfalah, Bendahara Sekolah Yayasan Fauzan Al-Islamiah Tanggal 27 Februari 2019 di Yayasan Fauzan Al-Islamiah

Sebagai suatu lembaga yang diakui secara resmi sebagai suatu badan hukum yang dapat menyelenggarakan sendiri kegiatannya, dengan harta kekayaan yang terpisah dan berdiri sendiri, Yayasan mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan sendiri dokumen-dokumen kegiatannya, termasuk kegiatan pembukuan, pelaporan keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Dalam menjalankan tugasnya pengurus juga memiliki kewajiban yaitu menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan, membuat dan menyimpan dokumen keuangan yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan. Pengurus juga bertugas memajukan yayasan dan memperhatikan keperluan dari sebuah yayasan. Ini berarti pengurus yayasan adalah peran kunci bagi jalannya Yayasan. Yayasan tidak mungkin dapat menjalankan kegiatannya tanpa adanya pengurus, demikian juga keberadaan pengurus bergantung sepenuhnya pada eksistensi Yayasan.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Yayasan menegaskan bahwa Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, pengurus, dan pegawai. Undang-Undang Yayasan tidak mengenal organ berupa pendiri. Merujuk kepada Pasal 1 angka 1 dan Pasal 14 ayat (2) huruf d Undang-Undang Yayasan, kekayaan awal yayasan dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri/para pendiri baik dalam bentuk uang maupun benda. Ini berarti ketika pendiri telah memisahkan hartanya sebahagian untuk mendirikan yayasan, maka setelah memperoleh pengesahan dari Kemenkumham, tanggung jawab pendiri beralih menjadi tanggung jawab Pembina, pengurus, dan pegawai.

Pihak yang bertanggung jawab pada saat prosedur pengesahan akta pendirian yayasan menurut Undang-Undang Yayasan sampai disahkannya akta tersebut oleh Kemenkumham adalah pendiri, hanya sampai pada batas ketika akta pendirian telah disahkan Menteri sebagai badan hukum.

Dalam hasil wawancara penulis dengan Ibu Rizki Amalia selaku Kepala Sekolah MIS Fauzan Al-Islamiah ia juga mengatakan bahwa ada beberapa kendala dalam melakukan kegiatan program tabungan siswa ini yaitu semua data masih dikerjakan secara manual dan tidak seluruh siswa kadang mau untuk membayar tabungan tersebut. Tetapi itu tidak terlalu dipermasalahkan karena itu hak setiap siswa.

Terkait penyelenggaraan kegiatan usaha yayasan, pengurus dapat menunjuk penyelenggara kegiatan usaha yayasan. Dalam konteks ini, pengurus memberikan amanah kepada orang lain untuk menjalankannya secara profesional.

Dalam hal terjadi kerugian dalam pengurusan yayasan atau pihak ketiga, perlu untuk diketahui sejauh mana keterlibatan pengurus dalam perbuatan tersebut. Kerugian dapat terjadi karena salah pengelolaan dan/atau pelanggaran, namun dapat juga terjadi karena hal-hal di luar kendali dari yayasan (*force majeure*).

Apabila diketahui adanya perbuatan pengurus diluar kewenangannya (*ultra vires*), maka seberapa pun tingkat kesalahannya, maka pengurus tetap harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Walau demikian, terhadap kerugian yang dialami oleh pihak ketiga, tetap menjadi tanggung jawab yayasan. tetapi secara internal, yayasan dapat meminta pertanggung jawaban kepada penyelenggara

yayasan, jika kerugian tersebut akibat dari kesalahan atau kelalaiannya. Segala hal berkaitan hal tersebut harus disampaikan kepada Dewan Pembina sebagai organ tertinggi yayasan.

BAB IV

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian maka berdasarkan hasil penelitian di pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk perjanjian simpan dana tabungan siswa sekolah dasar di Yayasan Fauzan Al-Islamiah ini dalam menghimpun dana tabungan siswa sekolah dasar dengan membuat perjanjian tertulis, dengan membuat perjanjian dibawah tangan dimana yang bertanda tangan dalam perjanjian tersebut hanya pihak-pihak yang bersangkutan saja. yang dimana telah disepakati oleh para pihak yang bersangkutan seperti kepala sekolah dan orang tua murid. Perjanjian simpan dana di Yayasan Fauzan Al-Islamiah ini di keluarkan setiap ajaran tahun baru, yang langsung diberikan kepada calon orang tua murid tersebut, dan kepada setiap wali kelas yang ikut membantu untuk mengutip tabungan siswa setiap harinya di kelas masing-masing.
2. Faktor Yayasan Fauzan Al-Islamiah dalam menghimpun dana tabungan siswa sekolah dasar ini, Yayasan Fauzan Al-Islamiah ini membuat program tabungan siswa karena untuk membuat setiap siswa belajar untuk berhemat dari kecil, agar terbiasa hingga saat besar nanti. Dan dana yang ditabungkan itu juga untuk membuat meringankan beban orangtua para siswa, dengan hasil tabungan tersebut dapat untuk membayar uang SPP, uang rekreasi/study tour,

perlombaan dan kegiatan lainnya. Sebagian orangtua merasa keberatan dengan di tidak perbolehkan tabungan tersebut untuk keperluan pribadi diluar sekolah.

3. Tanggung jawab yayasan dalam pengelolaan dana tabungan siswa itu semua yang mengaturnya adalah pengurus yayasan, dalam menjalankan tugasnya pengurus juga memiliki kewajiban yaitu menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan, membuat dan menyimpan dokumen keuangan yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan. Ini berarti pengurus yayasan adalah peran kunci bagi jalannya Yayasan.

B. Saran

Meskipun sudah banyak sekolah yang menerapkan program tabungan siswa ini, sebaiknya jangan pernah berhenti untuk meneruskan program ini. Karena juga dalam melakukan program ini diadakannya perjanjian tertulis terlebih dahulu kepada orang tua siswa.

Yayasan Fauzan Al-Islamiyah ini sudah baik dalam menghimpun dana, dikarenakan adanya faktor-faktor tertentu. Dan diharapkan kepada setiap siswa mereka akan mengerti arti pentingnya hidup hemat tanpa harus menghambur-hamburkan uang jajan dan memilih untuk menabung di sekolah.

Untuk mengenai tanggung jawab yayasan yang semuanya di tanggung oleh pengurus yayasan, agar lebih maksimal dalam meningkatkan kinerja yayasan, agar tidak ada lagi guru ataupun pihak lain di sekolah yang melakukan suatu wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmadi Miru. 2012. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Ahmadi Miru-Sakka Pati. 2008. *Hukum perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Anwar Borahima. 2010. *Kedudukan Yayasan di Indonesia:eksistensi, tujuan, dan tanggung jawab yayasan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Gatot Supramono. 2008. *Hukum Yayasan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Hendi Suhendi. 2016. *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

I Ktetut Oka Setiawan. 2016. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika,

Jejen Musfah.2016. *Tips Menulis Karya Ilmiah Makalah, Peneletian, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Jakarta: Kencana.

Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Salim H.S. 2001. *Penghantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Salim H.S. 2003. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Salim HS-Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS).

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*.

Zaeni Asyhadie. 2017. *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat) Jilid Ketiga*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Zaeni Asyhadie. 2018. *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat Jilid Kesatu*. Depok: Rajagrafindo Persada

B. Jurnal

Shanti Wulandari, "Pertanggungjawaban Organ Yayasan Terhadap Kerugian Bidang Pendidikan di Indonesia", Volume XXI No. 1 Tahun 2016 Edisi Januari

C. Peraaturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

D. Internet

"manfaat menabung" melalui, <https://manfaat.co.id/manfaat-menabung>, diakses pada tanggal 28 oktober 2018, pukul 09.05 wib.

"Pengelolaan Yayasan melalui,

<https://www.google.co.id/amp/s/tehoru.wordpress.com/2012/03/09/pengelolaan-yayasan/amp/> . diakses pada tanggal 28 Oktober 2018, pukul 13.00 wib.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : AFIFAH DALILAH AZHAR
NPM : 1506200448
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB YAYASAN DALAM PENGELOLAAN DANA TABUNGAN SISWA SEKOLAH DASAR (STUDI DI YAYASAN FAUZAN AL-ISLAMİYAH DI MARENDAL)
Pembimbing : Hj.RABIAH Z HARAHAP S.H.,M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
3 Maret 2019	Skripsi di terima	
5 Maret 2019	Sesuai kan dengan buku Panduan - 1. Pendahuluan, awal.	
7 Maret 2019	Perbaiki tujuan penelitian, bab II perbaiki penulisan kalimat.	
9 Maret 2019	Perbaiki bab II.	
11 Maret 2019	Perbaiki kesimpulan.	
13 Maret 2019	Perbaiki saran	
26 April 2019	Di lanjutkan wa bedah buku	
20 Mei 2019	ACC rencana di perbaiki	

Diketahui,

Dekan Fakultas Hukum UMSU

(Dr. IDA HANFAH, S.H., M.H.)

Dosen Pembimbing Skripsi

(Hj. RABIAH Z HARAHAP S.H., M.H.)